



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN  
PERKARA NOMOR 2/PUU-XVIII/2020**

**Tentang**

**Pembatasan Masa Jabatan Hakim Agung**

- Pemohon** : **Aristides Verissimo de Sousa Mota**  
**Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (UU 3/2009) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).  
**Pokok Perkara** : Pasal 7 dan Pasal 11 UU 3/2009 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.  
**Amar Putusan** : Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.  
**Tanggal Putusan** : Kamis, 27 Agustus 2020.  
**Ikhtisar Putusan** :

Pemohon mendalilkan sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang tidak mengalami kerugian materiil dengan berlakunya Pasal 7 dan Pasal 11 UU 3/2009, tetapi secara moral menganggap keberadaan Pasal *a quo* tidak dapat diterima karena bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena yang dimohonkan oleh Pemohon adalah pengujian Undang-Undang *in casu* UU 3/2009 terhadap UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah maka berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK, dan Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Bahwa terkait dengan perkara *a quo*, diselenggarakannya pemeriksaan persidangan dikarenakan isu permohonan Pemohon diperlukan pendalaman terutama apabila isu dimaksud dijadikan dasar untuk mendapatkan pemahaman mengenai kedudukan dan masa jabatan hakim agung yang berkaitan dengan kedudukan dan masa jabatan hakim konstitusi sebagai pelaku kekuasaan kehakiman dalam sistem ketatanegaraan Indonesia [vide Pasal 24 ayat (2) UUD 1945]. Dengan demikian terlepas dari terpenuhi atau tidak terpenuhinya syarat formal permohonan yang diajukan Pemohon *a quo* terdapat urgensi menyelenggarakan pemeriksaan persidangan untuk mendengarkan keterangan Presiden, keterangan Pihak Terkait Mahkamah Agung dan Pihak Terkait Ikatan Hakim Indonesia, keterangan Pihak Terkait Komisi Yudisial, dan keterangan Pihak Terkait Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia;

Bahwa terkait dengan permohonan, telah ternyata terdapat inkonsistensi dan kontradiksi antara posita permohonan dengan petitum permohonan dan pada bagian kedudukan hukum dengan posita permohonan, sebagai berikut:

1. Pada posita permohonan, Pemohon menguraikan masa jabatan hakim agung yang menurut Pemohon seharusnya dibatasi lima tahun dan maksimal hakim agung hanya menjabat selama dua periode (sepuluh tahun) [vide permohonan halaman 7]. Akan tetapi, pada petitum permohonan justru meminta ketentuan Pasal 7 dan Pasal 11 UU 3/2009 bertentangan dengan UUD 1945, sehingga jika petitum yang demikian dikabulkan justru akan menimbulkan kekosongan hukum karena ketiadaan pengaturan mengenai syarat-syarat untuk diangkat menjadi hakim agung dan alasan-alasan pemberhentiannya;
2. Pada bagian kedudukan hukum, Pemohon menyatakan mempunyai hak untuk mengajukan permohonan *a quo* [vide permohonan halaman 4], namun pada bagian posita permohonan Pemohon menyatakan tidak mengalami kerugian materiil dengan adanya Pasal 7 dan Pasal 11 UU 3/2009 [vide permohonan halaman 10]. Padahal, kerugian hak konstitusional harus dipenuhi untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 ke Mahkamah Konstitusi.

Bahwa terkait dengan permohonan agar diberikan putusan yang seadil-adilnya tidaklah tepat untuk dikabulkan karena akan melebihi dari hal-hal yang tidak dimohonkan oleh Pemohon dalam petitumnya. Terlebih lagi permohonan demikian hanya diberikan terhadap permohonan yang dapat dipahami dan beralasan menurut hukum

Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon adalah kabur, sehingga permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Dengan demikian selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.